

PB 4

AMDAL, UKL dan UPL



AMDAL, UKL, UPL

PP 27 tahun 1999

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.



**AMDAL SEBAGAI SALAH SATU ALAT BAGI
PENGAMBIL KEPUTUSAN**

BEBERAPA ISTILAH

Amdal :

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

“suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi evaluasi dan pendugaan dampak proyek terhadap lingkungan, yang terdiri dari : PIL, KA, Andal, RKL dan RPL”

Andal :

Analisis Dampak Lingkungan
Environmental Impact Analysis
Environmental Impact Assessment

“telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan”

Impact :

effect / pengaruh / dampak / benturan

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia

PIL :

Penyajian Informasi Lingkungan adalah suatu proses untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya dampak yang akan digunakan untuk menetapkan apakah proyek yang diusulkan perlu Andal atau tidak

PEL :

Penyajian Evaluasi Lingkungan adalah suatu aktivitas penelaahan seperti PIL yang dilakukan pada proyek yang sudah berjalan.


SEL :

Studi Evaluasi Lingkungan adalah analisis dampak lingkungan yang dilakukan pada proyek yang sudah berjalan.

RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan, bagian dari Amdal suatu proyek, berisi rencana aktivitas pengelolaan lingkungan yang disusun berdasarkan hasil studi Andal

RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan, merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mengetahui apakah pendugaan dampak yang tercantum dalam Andal benar terjadi dan aktivitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan sesuai / tidak dengan yang diharapkan.

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran



Maka AMDAL dijadikan sebagai salah satu syarat perijinan suatu usaha / kegiatan

AMDAL

KA-ANDAL (Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)

ANDAL (Dokumen Analisis Dampak Lingkungan)

RKL (Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan)

RPL (Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan)

KA-ANDAL

Memuat potensi dampak penting, wilayah studi dan arahan kedalaman studi ANDAL, RKL dan RPL

ANDAL

Memuat Rona lingkungan, Prakiraan Dampak, Evaluasi Dampak dan sebagai bahan masukan untuk keputusan kelayakan lingkungan

RKL

Memuat arahan untuk pengelolaan dampak penting, disusun berdasarkan hasil studi Andal, merupakan bagian dari laporan Studi Amdal

RPL

Memuat berbagai rencana pemantauan terhadap berbagai komponen lingkungan yang telah dikelola akibat terkena dampak suatu kegiatan

HAL – HAL YANG DIKAJI DALAM PROSES AMDAL

ASPEK :

- **FISIK – KIMIA**
- **EKOLOGI / BIOLOGI**
- **ASPEK SOSIAL – EKONOMI**
- **SOSIAL – BUDAYA**
- **KESEHATAN MASYARAKAT**

Mengapa perlu AMDAL ?

1. Adanya Undang- undang dan Peraturan Pemerintah

Tanpa adanya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Pedoman-pedoman, Baku Mutu , maka dasar hukum pelaksanaan Amdal tidak ada.

2. Amdal harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan → ideal, tetapi kesadaran mengenai masalah ini tidak mudah ditanamkan pada setiap orang terutama para pemrakarsa proyek

Siapa yang dilibatkan dalam proses Amdal ?

1. PEMRAKARSA

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas rencana suatu kegiatan, hrs mengetahui bgm dampak yg mempengaruhi kelangsungan proyek

2. PELAKSANA

Harus mengetahui penempatan lokasi kegiatan yg seharusnya & upaya mengurangi dampak

3. PEJABAT PEMERINTAH

Perlu mengetahui implikasi dampak terhadap kegiatan lain

4. PERENCANA REGIONAL

Harus mengatahui pengaruh dampak terhadap pemb.wilayah & tataguna tanah

5. MASYARAKAT SETEMPAT ATAU WAKILNYA

- Masyarakat terkena dampak
- Masyarakat pemerhati

6. POLITIKUS

Harus mengetahui siapa yang terkena dampak, bentuk dampak, isue yang perlu mendapat perhatian

KEGUNAAN AMDAL

1. PEMERINTAH

Sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

Merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Untuk mencegah agar potensi sumber daya alam di sekitar lokasi proyek tidak rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup

2. MASYARAKAT

Dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi.

Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan.

Mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan.

3. PEMRAKARSA

Untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang

Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Secara umum kegunaan AMDAL adalah :

Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan, dengan akan didirikannya rencana usaha tersebut.

Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.

Melalui partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, diharapkan di masa mendatang masyarakat juga akan turut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

PROSEDUR AMDAL

- Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

→ Proses seleksi apakah suatu kegiatan wajib AMDAL atau tidak

- Proses Pengumuman dan Konsultasi Masyarakat

→ Pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan Keputusan Kepala BAPEDAL No.8/2000, menanggapi masukan, konsultasi pada masyarakat sebelum menyusun KA-ANDAL

- Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)

→ proses penentuan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL. Proses penilaian oleh Komisi penilai AMDAL, lama waktu penilaian 75 hari

- Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, RPL

→ proses penyusunan ANDAL, RKL dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA- ANDAL yang telah disepakati hasil penilaian komisi AMDAL. Proses penilaian ANDAL, RKL, RPL adalah 75 hari

UKL dan UPL


UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup)

UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)

Adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

**Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL
harus melaksanakan UKL dan UPL**



**Kewajiban UKL-UPL berlaku bagi kegiatan yang
tidak wajib AMDAL dan dampak kegiatan mudah
dikelola dengan teknologi yang tersedia**



**Merupakan perangkat pengelolaan lingkungan
hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar
untuk menerbitkan ijin melakukan kegiatan**

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL

- **Identitas pemrakarsa**
- **Rencana Usaha dan/atau kegiatan**
- **Dampak Lingkungan yang akan terjadi**
- **Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup**
- **Tanda tangan dan cap**

Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :

- **Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota**
- **Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota**
- **Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara**

Kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL

a. Kegiatan penggunaan dan transformasi lahan

Contoh : proyek transmigrasi, irigasi, pembuatan perkebunan, tambak udang dll.

b. Kegiatan pengambilan sumberdaya alam

Contoh : pertambangan (emas, batubara, tembaga dll.), eksploitasi hutan (HPH).

c. Kegiatan pembinaan sumberdaya alam

Contoh : Reklamasi lahan, reboisasi hutan, pengendalian banjir.

d. Kegiatan pertanian

Contoh : pencetakan sawah, peternakan, perikanan (kolam, air deras), perkebunan.

e. Kegiatan industri

Contoh : pendirian pabrik pupuk, semen, tapioka, mobil, kertas, baja, makanan ternak, .

f. Kegiatan transportasi

Contoh : pembuatan jalan baru seperti jalan tol dan jalan layang, pembuatan pelabuhan baik udara, ferry, perikanan, dan sebagainya.

g. Kegiatan pengadaan energi

Contoh : pembuatan PLTA, PLTU, PLTD, PLTN, dll.

h. Kegiatan pariwisata

Contoh : pembuatan tempat rekreasi, lapangan golf, taman hiburan, dll

